



**PUTUSAN**

Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak pada tingkat pertama yang dilangsungkan telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxx Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Balgis Hi. Talib, S.H.,M.H dan Furkan Abdullah, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara, beralamat di Jl.Hasan Esa RT.002/RW.001 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 226/IV/2022 tanggal 01 April 2022 sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gamar Muhdar, S.H. dan Mirnawati Abd. Kadir, S.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Lembaga Mitra Lingkuna Maluku Utara, beralamat di Jl.Yos Sudarso, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Ternate Nomor 269/IV/2022, tanggal 27 April 2022,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mempelajari Kesepakatan Perdamaian Sebagian Penggugat dan  
Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan  
Tergugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 14 April 2022 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, yang telah didaftar secara elektronik di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 12 April 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

**1.** Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/I/2020 Tertanggal 17 Januari 2011;

**2.** Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah di karuniai dua orang anak yang bernama :

**1. YUDHA SAPUTRA SARWONO** lahir di Ternate, 27 Oktober 2011 umur 10 Tahun (Dalam asuhan Penggugat) berdasarkan akta kelahiran nomor : 8271-LT-30102012-0016 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;



**2. RAYHAN SAPUTRA SARWONO** lahir di Ternate, 25 Januari 2015 umur 7 Tahun (Dalam asuhan Penggugat) berdasarkan akta kelahiran nomor : 8271-LT-04112015-0006 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

**3.** Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 atau bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah berdasarkan putusan pengadilan agama Ternate Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Tte tanggal 18 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akte Cerai Nomor :0394/AC/2017/PA.Tte;

**4.** Bahwa pada saat terjadi perceraian sebagaimana dalam gugatan angka 3 di atas belum di atur mengenai Hak Asuh Anak maupun nafkah anak oleh putusan pengadilan agama Ternate oleh karena itu Penggugat yang menafkahi dan membiayai anak - anak baik biaya penghidupan maupun biaya pendidikan sementara Tergugat hanya memberikan uang Rp. 500.00 (Lima ratus ribu rupiah) pada momentum menjelang hari raya idul fitri saja;

**5.** Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi "Dalam hal terjadi perceraian: **a. Pemeliharaan anak yang belum muayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya b.** Pemeliharaan anak yang sudah Muayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya. **c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya"**



6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **YUDHA SAPUTRA SARWONO** (laki - laki), lahir di Ternate, 27 Oktober 2011 umur 10 Tahun dan **RAYHAN SAPUTRA SARWONO** (Laki - laki), lahir di Ternate, 25 Januari 2015 umur 7 Tahun masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemegang hak hadhanah (pemeliharaan);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 5.000.000. (Lima juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atauapabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Kuasa Penggugat agar berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Kuasa Penggugat tetap pada permohonannya sehingga upaya damai tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat memilih mediator Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai mediator dan untuk itu Ketua Majelis telah menunjuk dengan penetapan;

Bahwa upaya mediasi Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu mengenai hak asuh anak berdasarkan Kesepakatan Damai Sebagian dan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 9 Mei 2022;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menerima dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selain itu Tergugat tetap pada kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat di dalam proses mediasi yaitu mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang berada di tangan Penggugat;

Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Kuasa Tergugat telah pula secara lisan mengajukan jawaban bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah dua orang anak sesuai kemampuan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena pekerjaan Tergugat sebagai Montir Bengkel kecil-kecilan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan cerai dan kesepakatan damai sebagian sedangkan mengenai tuntutan nafkah dua orang anak, Penggugat tetap pada gugatan semula dengan tuntutan nafkah setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 8271024105910003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271062103180006, tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-04112015-0006, tanggal 5 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegele serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-30102012-0018, tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegele serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.4;





5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0394/AC/2017/PA.Tte, tanggal 7 November 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.5;

**B. Saksi :**

**1. Yani Farhan Binti Farhan** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun telah bercerai di tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada pada Penggugat tetapi tidak tiap bulan, kadang-kadang saja Tergugat berikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat sekarang telah menikah lagi dan Tergugat juga telah menikah lagi dan memiliki dua orang anak dengan istri yang sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel kecil-kecilan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

**2. Ratna Farhan Binti Farhan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Marikrubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun telah bercerai di tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada pada Penggugat tetapi tidak tiap bulan, kadang-kadang saja saat Tergugat bertemu anak-anaknya, Tergugat berikan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut langsung diberikan Tergugat kepada anak-anaknya, tidak melalui Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang telah menikah lagi dan Tergugat juga telah menikah lagi dan memiliki dua orang anak dengan istri yang sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel kecil-kecilan milik Ipar Tergugat tetapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Bukti Pembayaran Upah Tergugat tertanggal 4 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Bengkel Dika, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti T;

**B. Saksi**

- 1. Rosmayani Binti Ahmad**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di





Kelurahan Tongole, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami saksi;
- Bahwa Penggugat adalah mantan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun telah bercerai di tahun 2017 kemudian saksi menikah dengan Tergugat di tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada pada Penggugat, kadang Tergugat berikan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada anak-anaknya dan setiap lebaran, saksi antar zakat fitrah berupa uang sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi sudah lebih dari 10 kali saksi memberikan uang kepada anak-anak Tergugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat sudah memiliki dua orang anak;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bengkel kecil-kecilan milik kakak saksi dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

2. **Sulaskin bin Suhlan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tongole, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat adalah mantan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun telah bercerai 5 tahun lalu;



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada pada Penggugat, kadang Tergugat berikan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) diberikan langsung kepada anak-anaknya, Tergugat berikan uang langsung kepada Penggugat hanya untuk zakat fitrah setiap tahun sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat juga telah menikah dan sudah memiliki dua orang anak dari pernikahan yang sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bengkel kecil-kecilan milik ipar Tergugat dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan kesepakatan damai sebagian serta mohon putusan;

Bahwa Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap kesepakatan damai dan jawaban Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berhasil mencapai Kesepakatan Damai Sebagian;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian yang memuat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat atas sebagian perkara yang menjadi sengketa dalam perkara a quo yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di tangan Penggugat namun kedua anak tersebut tidak boleh di kekang atau dibatasi untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya dan Tergugat diberi kebebasan untuk bertemu dengan kedua anaknya kapan saja sepanjang tidak mengganggu aktifitas, kesehatan dan pendidikan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian terhadap sebagian perkara yang menjadi sengketa tersebut ditelaah diselesaikan secara damai dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat didepan Mediator pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan tentang nafkah anak/ biaya pemeliharaan dua orang anak yang berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menerima dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan



bercerai dengan Penggugat, selain itu Tergugat tetap pada kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat di dalam proses mediasi yaitu mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang berada di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Kuasa Tergugat telah pula secara lisan mengajukan jawaban bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah dua orang anak sesuai kemampuan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena pekerjaan Tergugat sebagai Montir Bengkel kecil-kecilan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan cerai dan kesepakatan damai sebagian sedangkan mengenai tuntutan nafkah dua orang anak, Penggugat tetap pada gugatan semula dengan tuntutan nafkah setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tempat tinggal Penggugat saat mengajukan perkara a quo yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan anggota keluarga Penggugat dengan dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rayhan Saputra Sarwono) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut



menjelaskan bahwa anak bernama Rayhan Saputra Sarwono, laki-laki, usia 7 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Yudha Saputra Sarwono) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Yudha Saputra Sarwono, laki-laki, usia 10 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Cerai) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2017, bahwa selama perkaean Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Bahwa Tergugat kadang-kadang memberikan uang kepada anak-anaknya sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tetapi tidak rutin tiap bulan. Bahwa Tergugat bekerja di Bengkel kecil-kecilan namun saksi-saksi tidak tahu penghasilan Tergugat dari pekerjaan tersebut. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan memiliki 2 orang anak dari isteri yang sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;



Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti T dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Pembayaran Penghasilan Tergugat), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan Tergugat di Bengkel dan penghasilan Tergugat yang dibayar di bulan Mei sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti T, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2017, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Bahwa Tergugat kadang-kadang memberikan uang kepada anak-anaknya sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tetapi tidak rutin tiap bulan, tetapi setiap tahun Tergugat memberikan zakat fitrah kepada Penggugat sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Tergugat bekerja di Bengkel kecil-kecilan milik kakak ipar Tergugat dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan memiliki 2 orang anak dari isteri yang sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang





yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 7 November 2017;
2. Bahwa dalam putusan perceraian Penggugat dan Tergugat, belum ditetapkan hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan tergugat serta nafkah kedua orang anak tersebut;
3. Bahwa selama dalam perkawinnan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berusia antara 7 tahun dan 10 tahun dan dikategorikan masih dibawah umur;
5. Bahwa Tergugat tetap memberikan biaya pemeliharaan dua orang anak yang berada pada Penggugat setiap bulan dengan jumlah yang tidak tetap, paling rendah Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Tergugat bekerja di Bengkel kecil-kecilan milik Ipar Tergugat dengan penghasilan setiap bulan Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan Tergugat setiap bulan tetap memberikan biaya pemeliharaan anak –anak tersebut meskipun dengan jumlah yang tidak tetap;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak, telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan anak-anak bernama Yudha Saputra Sarwono, laki-laki, umur 10 tahun dan Rayhan Saputra Sarwono, laki-laki, umur 7 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat tidak akan menghalangi atau melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pemegang hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, berkewajiban menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, apabila Penggugat lalai maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan dua orang anak yang berada dalam hadhanah Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan yang pada pokoknya Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak setiap bulan sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah menerangkan bahwa Tergugat bekerja di usaha bengkel kecil-kecilan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah atau nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21



tahun), dan terbukti di persidangan bahwa Tergugat bekerja di Bengkel dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak sesuai kemampuannya Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan/nafkah dua orang anak bernama Yudha Saputra Sarwono dan Rayhan Saputra Sarwono, setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut, dengan kenaikan 10 %(sepuluh persen) per tahun;

Menimbang, bahwa penambahan 10 %(sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya *inflasi*, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak-anak bernama xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat (xxxxx), dengan memberi akses kepada Tergugat (xxxxxx) untuk bertemu dan

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No. 301/Pdt.G/2022/PA.Tte



bersama anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak-anak bernama xxxxxxxx, setiap bulan sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zunaya, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Marsono, M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H**

ttd

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



ttd

Zunaya, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	225.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>385.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)